

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir mengalami lonjakan pesat dan memberikan dampak signifikan di berbagai aspek. dan membawa pengaruh besar terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk bidang ekonomi (Doong & Ho, 2012). Salah satu dampak negatif dari kemajuan ini adalah meningkatnya praktik transaksi judi online, yang dengan sangat gampang di dapatkan melalui jaringan internet dan perangkat smartphone (Rodani, 2022; Bakhtiar & Adilah, 2024). Aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap hiburan kini berkembang menjadi industri digital yang menjanjikan keuntungan instan namun membawa risiko tinggi.

Secara global, nilai pasar judi online diperkirakan akan mencapai \$96,89 miliar pada tahun 2024, naik dari \$88,65 miliar di tahun sebelumnya, dan diproyeksikan terus meningkat hingga \$137,26 miliar pada 2028 (*The Business Research Company, 2024*). Di Indonesia, pertumbuhan serupa juga terlihat. Kominfo (2023) melaporkan lebih dari 500.000 situs judi online telah diblokir karena pelanggaran hukum dan keresahan sosial. Namun, situs-situs ini terus bermunculan dengan domain baru. Bahkan, Bank Indonesia (2023) mencatat bahwa total transaksi mencurigakan yang terindikasi judi online mencapai Rp186 triliun dalam setahun, meningkat lebih dari 140% dibandingkan tahun sebelumnya

Gambar berikut menampilkan tren nilai transaksi dan jumlah pengguna judi online selama lima tahun terakhir.



Gambar 1. 1

Data Perputaran uang dan online di indonesia 2019-2023

Gambar 1.1 menampilkan tingkat jumlah transaksi dengan jumlah pengguna situs judi online di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023. Selama periode tersebut, jumlah transaksi meningkat drastis dari sekitar Rp57 triliun pada 2019 menjadi Rp186 triliun pada 2023, dengan lonjakan paling tajam terjadi antara 2022 dan 2023, mencapai pertumbuhan sekitar +140%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa aktivitas perjudian digital semakin masif dari sisi nilai ekonomi.



Sumber: Data Indonesia (2024), diolah

Gambar 1.2

Data Pengguna judi online di Indonesia 2019-2023

Gambar 1.2 menunjukkan hasil pemain situs judi online juga mengalami kenaikan signifikan. Pada tahun 2019, tercatat sekitar 1,5 juta pengguna aktif, dan jumlah ini terus meningkat setiap tahunnya, mencapai lebih dari 4,4 juta pengguna pada tahun 2023. Kenaikan ini mencerminkan bahwa semakin banyak individu, dari berbagai latar belakang, yang terpapar dan terlibat dalam aktivitas judi online. Kombinasi antara kemudahan akses internet, maraknya iklan di media sosial, dan rendahnya literasi digital diduga menjadi faktor utama yang mendorong tren ini.

Pertumbuhan yang pesat dalam jumlah transaksi dan pengguna judi online di Indonesia mencerminkan adanya pergeseran perilaku masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital, khususnya internet dan smartphone. Judi online kini bukan lagi sekadar isu nasional, namun telah merambah ke daerah-daerah yang sebelumnya relatif minim paparan. Salah satunya adalah Sumatra Barat, di mana fenomena ini mulai memperlihatkan dampak nyata dalam kehidupan sosial

Masyarakat. Peningkatan akses terhadap situs judi daring yang tidak diiringi dengan peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum menjadikan praktik ini sebagai persoalan sosial yang mendesak untuk dikaji lebih dalam.

Di Sumatera Barat, judi online telah menjadi permasalahan sosial yang berkembang pesat seiring meluasnya akses internet dan kepemilikan smartphone. Permasalahan ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi individu yang terlibat, tetapi juga memicu dampak psikologis dan sosial yang luas di tengah masyarakat. Menurut data dari Polda Sumbar sampai tahun 2022 terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah kasus judi online. Dalam sebuah operasi besar, Polda berhasil mengungkap lebih dari 121 kasus dengan ratusan tersangka yang sebagian besar merupakan warga lokal (Liputan6, 2022). Tidak hanya masyarakat umum, bahkan beberapa selebgram asal Tanah Datar ikut terseret karena mempromosikan situs judi melalui media sosial mereka (Liputan6, 2023). Masalah judi online tidak hanya berimplikasi pada aspek ekonomi, tetapi juga membawa dampak serius terhadap kondisi mental masyarakat. Polda Sumatera Barat sendiri melaporkan berhasil mengungkap 121 komplotan judi dalam kurun waktu hanya 14 hari, yang melibatkan ratusan tersangka dari berbagai daerah (Liputan6, 2022). Lebih lanjut, dalam kurun tiga bulan terakhir, aparat juga menemukan jaringan judi online dengan omzet Rp200–Rp300 juta per bulan (Antara, 2025), bahkan seorang pemuda asal Sumbar mampu meraup keuntungan hingga Rp600 juta hanya dalam tiga bulan mengelola situs judi (Kompas, 2024). Di sisi lain, maraknya promosi situs judi melalui platform media sosial turut memperburuk kesehatan mental, khususnya di kalangan rentan seperti pelajar dan ibu rumah tangga. Temuan ini memperlihatkan bahwa judi online tidak lagi hanya sekadar

pelanggaran hukum, tetapi juga menjadi ancaman nyata terhadap kesejahteraan psikologis masyarakat.

Situs-situs judi dapat diakses hanya dengan modal kecil, bahkan ada yang mulai dari Rp10.000. Iklan judi menasar pengguna melalui kanal YouTube, Instagram, dan WhatsApp, sering kali dengan menggunakan tokoh publik atau influencer sebagai promotor (Reddit Indonesia, 2023).

Sumatera Barat termasuk wilayah yang menunjukkan intensitas cukup tinggi dalam aktivitas perjudian daring. Di Kota Payakumbuh, pihak kepolisian mengungkap enam kasus terkait judi online dalam rentang waktu 31 Oktober hingga 20 November 2024, di mana beberapa pelaku memanfaatkan ponsel pribadi untuk bermain slot online dengan sistem transaksi digital (Padek, 2024). Tidak berhenti sampai di situ, pada 27 Februari 2025 tim Buser Satreskrim Polres Payakumbuh kembali menangkap empat orang tersangka yang terlibat dalam praktik judi online dan togel (Polres Payakumbuh, 2025). Angka penetrasi internet di kota ini juga terbilang tinggi, yakni mencapai 78,19% pada tahun 2023, ditambah dengan tingginya kepemilikan smartphone di berbagai kalangan, termasuk pelajar, yang berpotensi memperbesar paparan terhadap konten judi online (BPS Payakumbuh, 2023).

Namun demikian, kemajuan infrastruktur digital tidak diiringi oleh kemampuan literasi digital yang memadai. Masih banyak warga, terutama dari kelompok usia muda dan pendidikan menengah ke bawah, yang belum memahami cara memilah informasi digital secara bijak. Akibatnya, banyak yang terjebak dalam aktivitas judi online tanpa menyadari risiko hukum dan sosial yang menyertainya. Temuan Polres Payakumbuh menunjukkan bahwa sejumlah pelaku, termasuk pelajar

dan ibu rumah tangga, mengaku tidak mengetahui bahwa aktivitas tersebut merupakan tindakan ilegal (Polres Payakumbuh, 2025). Laporan dari CIPS (2024) memperkuat hal ini dengan menyebutkan bahwa lemahnya literasi digital membuat masyarakat mudah tergodanya oleh promosi situs judi yang menawarkan keuntungan cepat. Bahkan Ketua DPRD Sumbar, Supardi, menekankan bahwa rendahnya kesadaran digital dalam keluarga menyebabkan anak-anak bebas mengakses perangkat tanpa pengawasan dan akhirnya terpapar konten ilegal (UtusanIndo.com, 2024). Disisi lain, kondisi sosial ekonomi di Payakumbuh turut memengaruhi kecenderungan tersebut. Berdasarkan data Sakernas Agustus 2023, mayoritas penduduk bekerja di sektor jasa (65,81%), dan sebagian besar tergolong pekerja informal. Ketidakstabilan status pekerjaan ini dapat mendorong individu mencari jalan pintas untuk mendapatkan penghasilan, termasuk melalui aktivitas judi online (BPS, 2023).

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga memunculkan risiko sosial baru, salah satunya adalah meningkatnya akses terhadap judi online. Kemudahan mengakses internet dan smartphone telah membuka peluang lebih besar bagi masyarakat untuk terpapar konten perjudian digital, terutama jika tidak diiringi dengan literasi digital yang memadai (Zain et al., 2025). Menurut CIPS (2024), rendahnya literasi digital dan keuangan membuat individu mudah tergodanya oleh promosi situs judi online tanpa memahami risiko finansial dan hukum yang ditimbulkan. Hal ini sejalan dengan temuan Fadhilah et al. (2024) yang menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dan lemahnya kontrol diri menjadi faktor utama meningkatnya perilaku judi daring di era digital.

Menurut studi Center for Indonesian Policy Studies (CIPS, 2024), rendahnya literasi digital dan literasi keuangan membuat masyarakat mudah tergiur oleh promosi situs judi online. Banyak orang tidak memiliki kemampuan untuk menyaring informasi atau memahami risiko di balik penawaran "bonus" atau "jackpot" yang sebenarnya menyesatkan. Literasi digital bukan hanya tentang kemampuan menggunakan perangkat, tetapi mencakup pemahaman etis dan legal atas apa yang diakses di dunia maya. Hal senada diungkapkan oleh Septanto dkk. (2024) dalam penelitiannya, bahwa masyarakat dengan literasi digital rendah sangat rentan terhadap konten berisiko seperti situs judi. Mereka tidak dapat membedakan antara konten legal dan ilegal, sehingga terjebak dalam aktivitas yang berbahaya secara hukum dan psikologis. Dalam konteks ini, literasi digital bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan esensial untuk menghadapi era digital yang sarat godaan instan. Di sisi lain, penggunaan internet dan smartphone yang tinggi juga menjadi celah besar dalam meningkatnya akses terhadap judi online. Seperti diungkapkan oleh Luthfia dkk. (2021), internet yang cepat dan smartphone yang murah mempercepat pertumbuhan perjudian digital. Banyak pelajar dan remaja mengakses aplikasi game yang ternyata mengandung unsur judi terselubung. Iklan yang menyamar sebagai "game penghasil uang" beredar bebas di YouTube, TikTok, dan Instagram, tanpa kontrol yang memadai.

Kondisi ini diperburuk dengan tekanan ekonomi dan status pekerjaan yang tidak stabil. Dalam penelitian Mislal dkk. (2025) ditemukan bahwa kelompok pengangguran dan pekerja informal memiliki kerentanan tinggi terhadap judi online, karena melihatnya sebagai "solusi cepat" untuk mendapatkan uang. Sayangnya, alih-alih menambah penghasilan, mereka justru terjebak dalam

lingkaran hutang dan stres finansial yang berujung pada konflik rumah tangga dan kesehatan mental. Tidak hanya itu, beberapa studi seperti Kusumo et al. (2023) juga menyoroti lemahnya intervensi edukasi digital di kalangan masyarakat daerah. Penyuluhan literasi digital masih terpusat di kota besar dan belum menyentuh daerah seperti Payakumbuh secara merata. Akibatnya, masyarakat lokal—terutama pelajar dan pekerja informal—tidak memiliki bekal pengetahuan untuk menangkal konten judi yang semakin masif menyusup ke media sosial dan aplikasi sehari-hari. Dengan mengacu pada berbagai temuan tersebut, maka peneliti tertarik melihat pengaruh antara akses internet dan smartphone yang tinggi, literasi digital yang rendah, serta tekanan status ketenagakerjaan menjadi faktor penyebab utama meningkatnya kecenderungan masyarakat untuk mengakses judi online. Hal ini menjadi masalah serius yang perlu dikaji secara mendalam dalam konteks lokal, seperti yang terjadi di Kota Payakumbuh.

1.2 Rumusan Masalah

1. Pengaruh pengguna internet terhadap kecenderungan akses judi online di kota payakumbuh?
2. Pengaruh pengguna smartphone terhadap kecenderungan akses judi online di kota payakumbuh?
3. Pengaruh literasi digital terhadap kecenderungan akses judi online di kota payakumbuh?
4. Pengaruh status pekerjaan terhadap kecenderungan akses judi online di kota payakumbuh?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk melihat pengaruh pengguna internet terhadap kecenderungan akses judi online di kota payakumbuh?

2. Untuk melihat pengaruh pengguna smartphone terhadap kecenderungan akses judi online di kota payakumbuh?
3. Untuk melihat Pengaruh literasi digital terhadap kecenderungan akses judi online di kota payakumbuh?
4. Untuk melihat Pengaruh status pekerjaan terhadap kecenderungan akses judi online di kota payakumbuh?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah di bidang ekonomi pembangunan dan sosial digital, khususnya yang berkaitan dengan perilaku masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori mengenai hubungan antara kemajuan teknologi, literasi digital, dan kondisi ketenagakerjaan terhadap perilaku menyimpang di era digital seperti judi online.
3. Menjadi dasar referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin menganalisis fenomena sosial akibat perkembangan digital di daerah-daerah non-metropolitan seperti Kota Payakumbuh.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memiliki ruang lingkup Secara konseptual, penelitian ini mengkaji pengaruh tiga variabel independen, yaitu: penggunaa internet, dan smartsmartphone, literasi digital, dan status pekerjaan terhadap kecenderungan akses judi online di kota Payakumbuh.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang disusun sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, berisi latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Kajian Pustaka, membahas teori-teori dan penelitian terdahulu yang relevan.

Bab III: Metode Penelitian, menjelaskan pendekatan, metode, dan teknik pengumpulan data

